



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Banca, 10 November 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Hotel -----, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Alif Putra Pratama, S.H., M.H., dan Azzam Rewabawadewa, S.H., M.H., masing-masing Advokat, berkantor di Jl. KH. Agus Salim No. 68 RT 18 Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Nomor 6/SK/II/2024/PA.Tar tanggal 20 Februari 2024;

**Penggugat;**

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Palembang, 16 Maret 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor  
Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Desember 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 16 Desember 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah dinas Tergugat di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - a. -----, tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 02 Februari 2008, pendidikan sekarang SMA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
  - b. -----, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 19 Desember 2015, pendidikan sekarang SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
  - c. -----, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 24 Agustus 2020, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat dan Penggugat Sudah tidak satu visi misi dalam rumah tangga, Penggugat sering bepergian keluar kota dan jarang berada dirumah serta Penggugat tidak dapat memberikan perhatian selayaknya ibu rumah tangga;
5. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada bulan Februari tahun 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Aji Tasya Kamila Putri Hakim, S.H., CPM, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat sering berangkat ke luar kota Tarakan dengan alasan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dari kantornya. Hal ini menyebabkan tanggung jawab, kewajiban dan tugas-tugas sebagai seorang istri dan seorang ibu dari ke-3(tiga) anak-anak kami sering tidak dipenuhi dan dilakukan;
2. Bahwa atas kondisi pekerjaan Penggugat tersebut, Tergugat yang berkedudukan sebagai Ayah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Penggugat untuk menafkahi, merawat. dan menjaga ke-3 (tiga) orang anak-anak kami;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar



3. Dan Tergugat yang berkedudukan sebagai Kepala Rumah Tangga telah sering kali mengajak berbicara, berdiskusi, menasehati, mengingatkan akan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Penggugat sebagai istri dan seorang Ibu serta pentingnya keutuhan rumah tangga diatas kepentingan pekerjaan. Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk mengurangi dan membatasi diri dari aktivitas pekerjaannya, serta meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga dan anak-anaknya dirumah;

4. Namun dikarenakan perbedaan pendapat, perbedaan visi misi dalam berumah tangga dan perbedaan sudut pandang tentang karir/perkerjaan menyebabkan tidak ada titik temu dan kesamaan pendapat antara Tergugat dan Penggugat, sehingga Penggugat mengabaikan nasehat-nasehat dari Tergugat dan tetap lebih mengutamakan kepentingan atas karir/pekerjaannya, daripada kepentingan dan tanggungjawabnya sebagai seorang istri dan seorang ibu atas ke-3 (tiga) orang anak-anak kami ;

5. Atas hal tersebut diatas, dimana sejak awal tahun 2021 sampai dengan saat ini, Penggugat telah sering kali melalaikan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dari ke-3 (tiga) anak-anaknya, dan juga tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri ;

6. Atas sikap Penggugat tersebut diatas, mengakibatkan sering kali timbulnya perselisihan, perdebatan, dan pertengkaran dengan Tergugat, dan pada akhirnya sekitar pertengahan tahun 2021 Penggugat sudah jarang/tidak pulang ke rumah;

7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dan hubungan suami istri Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mampu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, rukun, sakinah, mawaddah, warohmah. Maka dengan segala kerendahan hati saya sebagai Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan untuk segera mengadili dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -----, atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 5 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi dari asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- atas nama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang diterbitkan oleh Kepala KUA Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 16 Desember 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 18 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi dari asli Kutipan Akte Kelahiran No. ----- tertanggal 24 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar*



5. Fotokopi dari asli Kutipan Akte Kelahiran No. -----  
tertanggal 9 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Bukti surat  
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan  
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh  
Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi dari asli Kutipan Akte Kelahiran No. -----  
tertanggal 8 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Bukti surat  
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan  
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh  
Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. -----, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -----, kota Tarakan,,  
di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya  
sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena  
saksi adalah teman kerja Penggugat dan kenal dengan  
Tergugat bernama -----;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat  
dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan  
Tergugat bertempat tinggal terakhir Kelurahan Karang Anyar,  
Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan  
Utara, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan  
Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak, berada dalam  
asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun  
sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak  
harmonis;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kata Penggugat karena Penggugat sudah pergi dari rumah bersama meninggalkan Tergugat dan anak-anak;;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat pergi dari rumah bersama dan saksi tidak berani untuk menanyakannya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Penggugat saat ini;
- Bahwa kata Penggugat karena sudah tidak sejalan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sama-sama bekerja di Hotel ----- Tarakan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai general Manager (GM) di Hotel -----;
- Bahwa Penggugat sangat sibuk karena sering bepergian keluar kota;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah merukunkan mereka atau belum;

2. -----, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat di Hotel ----- Tarakan dan kenal dengan Tergugat bernama -----;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Bandara, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak, berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kata Penggugat karena Penggugat sudah pergi dari rumah bersama meninggalkan Tergugat dan anak-anak;;
- Bahwa kata Penggugat sejak tahun 2022 Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Penggugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Penggugat adalah General Manager (GM) Hotel -----
- Bahwa Penggugat sangat sibuk dan sering keluar kota sejak 3-4 tahun terakhir ini;
- Bahwa Penggugat membantu usaha pemilik Hotel ----- menangani proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat melihat anak-anaknya sekali dalam satu bulan, berdasarkan cerita dari teman kantor yang lain yang sering mengantar jemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat terakhir menjenguk anak pada bulan Februari lalu;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -----, atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 21 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Perceraian tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta 2 (dua) orang saksi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator Aji Tasya Kamila Putri Hakim, S.H., CPM agar menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat dan Penggugat Sudah tidak satu visi misi dalam rumah tangga, Penggugat sering bepergian keluar kota dan jarang berada dirumah serta Penggugat tidak dapat memberikan perhatian selayaknya ibu rumah tangga;;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa, selama 3 (tiga) tahun masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil / tidak mungkin dilaksanakan;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka hal-hal berikut:

1. Perkawinan;
2. Tempat tinggal bersama terakhir;
3. Anak; dan
4. Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman

bersama sejak awal tahun 2021;

harus dinyatakan terbukti, hal mana berdasarkan Pasal 311 RBg pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakan secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, para pihak yang mendalilkan sesuatu atau pun menyangkal harus membuktikan dalil yang telah diutarakan, hal mana juga selaras atau pun merupakan pengembangan dari kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

*Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) menyatakan klaim terhadap kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang menyatakan klaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) serta saksi (----- dan -----).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Tergugat telah menghadirkan alat bukti surat (T.1 dan T.2).

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar



## Analisis Bukti Surat

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 sampai dengan P.6), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (T.1 dan T.2), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, merupakan turunan akta otentik; bukti surat P.3 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik; dan bukti surat T.1 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Tarakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dengannya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* 'kedudukan hukum' dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5 dan P.6 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 288 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1875 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang secara materiil menerangkan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 Januari 2024.

### Analisis Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa beberapa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi ----- dan Saksi ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil bahwa Penggugat sebagai General Manager sering bekerja di luar kota Tarakan sejak tahun 2022, serta telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena kesibukan tersebut.

## Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' tentang Cerai Gugat sebagai berikut:

## Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil Penggugat dan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup bersama layaknya suami istri, tinggal bersama terakhir di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa selama 3 (tiga) tahun masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Gugat, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut:

- **pertama**, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- **kedua**, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- **ketiga**, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur pertama, unsur kedua dan unsur ketiga perkara *in casu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan indikator-indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama; dan atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04 / 2014, Nomor 01 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2023, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karena perjanjian suci (*mitsaqon gholidzon*) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

### Pertimbangan Petitum Cerai Gugat

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegakkan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa madlarat, sehingga hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الصَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: "Madlarat harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar



لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود إلا بالطلاق البائن.

Artinya: "Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan, serta Pengadilan Agama Tarakan dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Senin tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H. Abdurrahman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,**

**M.H.I.**

**Nur Triyono, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Abdurrahman, S.Ag.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2		
	Rp.	75.000,00
P		
roses		
3		
	P Rp.	450.000,00
anggi		
lan		
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
<b>Jumlah</b>	Rp.	595.000,00
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		